



**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM
NOMOR 002/Y.00/KEP/I/2022**

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS CENDEKIA MUSLIM

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pencapaian Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. Maka Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim mengembangkan diri dengan mendirikan Inkubator Bisnis Cendekia Muslim;
- b. Bahwa Cendekia Muslim senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan pendampingan, membina UMKM agar tangguh, mandiri, dan mengembangkan pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim;
2. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Nomor 045/Y.00/KEP/V/2022;
3. Kode Etik Guru dan Karyawan Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Nomor 045/Y.00/KEP/V/2022;
4. Rapat Tahunan Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim pada tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim tentang Pendirian Inkubator Bisnis Cendekia Muslim.
- KESATU : Mendirikan Inkubator Bisnis Cendekia Muslim Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- KEDUA : Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan, pembinaan dalam pengembangan UMKM
- KETIGA : Inkubator bisnis bertugas untuk membuat laporan dari kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA YAYASAN



RAMADHAN FITRIA
NIP. 20201125001001

